

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR *1090*...../KPN.W6-U9 /SK.KP.05.8 /VIII/2024

T E N T A N G

TIM REWARD DAN PUNISHMENT PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM


- Menimbang : 1 Pegawai yang berprestasi di Lingkungan Bahwa dalam rangka pemberian Reward dan Punishment kepada Pengadilan Negeri Pagalar Alam;
2. Bahwa dalam rangka kedisiplinan para aparaturnya atau para Pegawai Negeri/ Honorer di lingkungan Pengadilan Negeri Pagalar Alam menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuannya di Pengadilan Negeri Pagalar Alam ;
3. Upaya penegakkan disiplin abdi negara tersebut dilakukan melalui penerapan Reward and Punishment yang dilakukan secara berimbang untuk mendorong peningkatan kualitas kerja para PNS ;
4. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward dan Punishment perlu dibentuk tim yang untuk selengkapnya disebutkan dalam lampiran penetapan ini;
- Mengingat : a. Undang- undang RI No. 8 Tahun 2004 jo Undang— undang II. No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- b. Undang- undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Itikuasaan Kehakiman;

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam NOMOR 196/KPN.W6-U9 /SK.KP.05.8 /I/2024 Tentang Tim Reward Dan Punishment Pengadilan Negeri Pagar Alam Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KEDUA : Keputusan ini sebagai Tim Reward dan Punishment pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KETIGA : Melaksanakan surat Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 07 Agustus 2024

KETUA,  
  
ANDI WILHAM

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

NOMOR : 1090/KPN.W6-U9/SK.KP.05.8/VIII/2024

TANGGAL : 07 Agustus 2024

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	ANDI WILHAM. S.H., M.H	Pembina (IV/a)	KETUA TIM	
2.	RIONALDO FERNANDEZ SIHITE, S.H., M.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	WAKIL KETUA TIM	
3.	SUBUR EKO PRASETYO S.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	ANGGOTA	
4.	EDUWARD AFRIANTO SITOANG, S.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	ANGGOTA	
5.	FERY FERDIKA SIREGAR, S.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	ANGGOTA	
6.	WAHYU NOPRIADI, S.H.	Penata Muda Tk.I (III/b)	ANGGOTA	
7.	SUKADI, S.H.,M.H.	Penata Tk. I (III/d)	ANGGOTA	
8.	DIAH ALAM SARI, S.Psi,M.M.	Penata Tk. I (III/d)	SEKRETARIS	

KETUA,

  
ANDI WILHAM